



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Telp. ( 0356 ) 327880 Fax : ( 0356 ) 328329**  
**Website : www.pendidikan-tuban.org email : tuban\_dikpora@yahoo.co.id**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TUBAN  
NOMOR : 420 / 1245 / 414. 101 / 2017  
TENTANG  
IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
( P A U D )**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN**

- Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan **Kelompok Bermain PENYEJUK HATI**, Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, nomor : **022/PKK/KB.PH/2017** beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;  
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun ) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;  
c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;  
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 50 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Palang tanggal **13 Februari 2017** Nomor **420/129/414.101.012/2017**

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan Pertama : Memberikan ijin kepada : **Yayasan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga**  
Untuk menyelenggarakan : **Kelompok Bermain PENYEJUK HATI**  
Dengan Alamat : **Jl. Gresik Desa Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban**

- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.  
2. Secara berkala 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Tuban**  
Pada tanggal : **6 Maret 2017**



**Tembusan Yth :**

- Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Palang